KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTORAT ANGKUTAN DAN MULTIMODA

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN MENGATASI KEMACETAN

Jl. Medan Merdeka Barat 8
Jakarta 10110
www.hubdat.web.id
www.dephub.go.id
Tel. 021-3506121,3506122,3506124
Fax. 021-3506129, 3506122, 3506127, 3506124

CILEGON 25 Februari 2016

ASPEK & PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN TRANSPORTASI

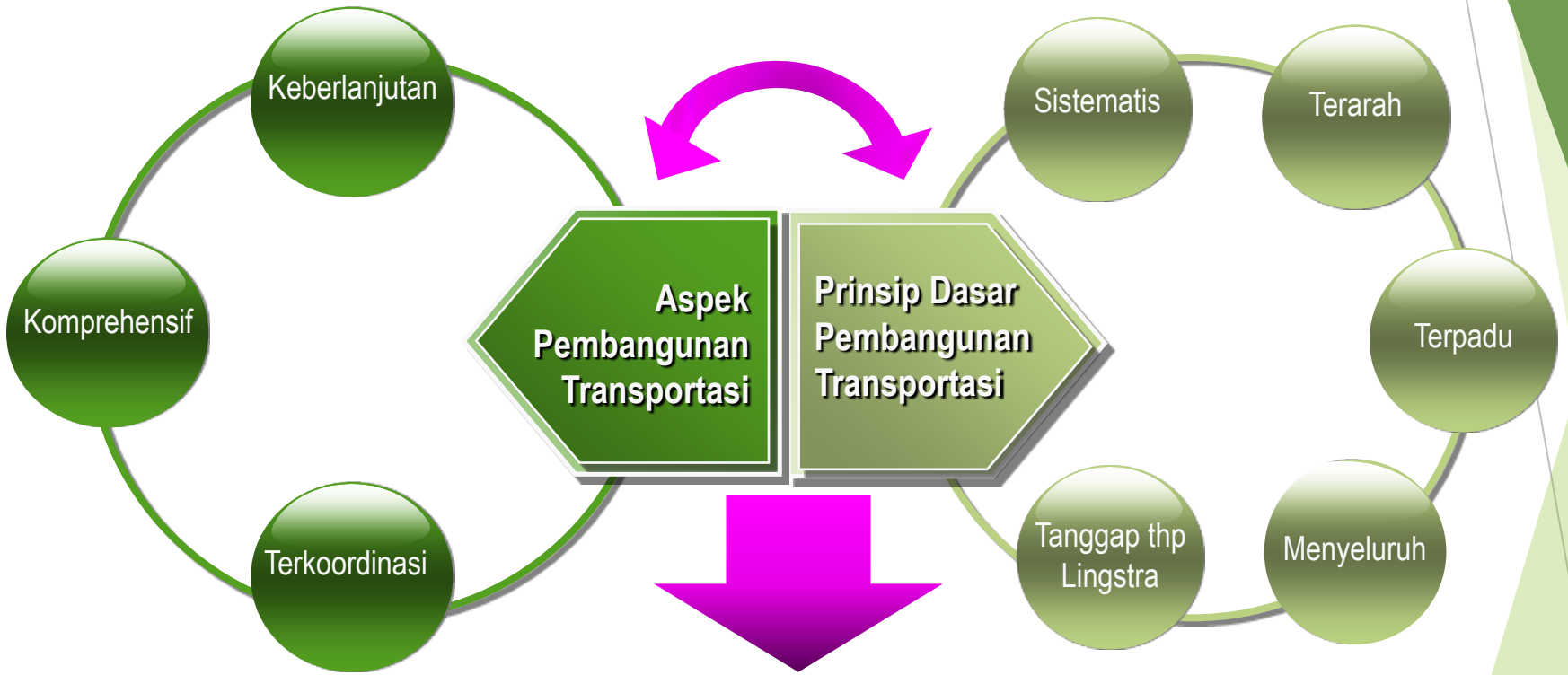

Pro Growth Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional	**Pro Poor** Mendukung pengentasan kemiskinan
Pro Job Mendukung tersedianya lapangan kerja	**Pro Environment** Mendukung kelestarian lingkungan

PERAN TRANSPORTASI DARAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

1 BIDANG EKONOMI

- SEBAGAI INFRASTRUKTUR UNTUK MOBILITAS /MENDISTRIBUSIKAN ORANG DAN ATAU BARANG
- SEBAGAI INFRASTUKTUR YANG MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL *(SHIP PROMOTES THE TRADE)*
- SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PERDAGANGAN DAN SEKTOR EKONOMI LAINNYA *(SHIP FOLLOW THE TRADE)*

2 BIDANG SOSIAL BUDAYA

- SEBAGAI INFRASTUKTUR UNTUK MENINGKATKAN MOBILITAS SOSIAL BUDAYA DIANTARA PENDUDUK/SUKU BANGSA.

3 BIDANG POLITIK

- SEBAGAI INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI SELURUH DAERAH DI INDONESIA
- SEBAGAI JEMBATAN DAN SARANA PERKUATAN INTEGRITAS BANGSA

4 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

- KETERPADUAN ANTAR MODA JALAN DAN PENYEBERANGAN MEGHUBUNGKAN SELURUH TANAH AIR MERUPAKAN PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA DAN MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL .

TRANSPORTASI DARAT SEBAGAI URAT NADI TRANSPORTASI NASIONAL

KONDISI LOGISTIK DI INDONESIA

LOGISTIK → PERSEDIAAN (STOCK), PERGUDANGAN, DAN TRANSPORTASI/DISTRIBUSI

KENDALA OPERASIONAL :
Hambatan Dan Kemacetan Akibat Kerusakan Jalan, Antrian di Pelabuhan dan Jembatan Penyeberangan, Praktik Pungutan Liar, DLL.

↑

Secara keseluruhan hal-hal di atas berakibat thd biaya logistik Indonesia yg tinggi

NISSAN DIESEL
suarasurabaya.net

Logistic Performance Index (LPI) (world bank)

2007	2009	2012
43 (dari 150 negara)	75 (dari 155 negara)	59 (dari 155 negara)

Peringkat Indonesia thn 2012 tersebut masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya, seperti: Singapore, Malaysia, Thailand, Philippines, dan Vietnam. Posisi ini mencerminkan **masih lemahnya kinerja sektor logistik Indonesia di dunia global**, bahkan di antara negara-negara ASEAN tersebut.

DASAR HUKUM PENYELENGARAAN ANGKUTAN BARANG DI INDONESIA

- UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
- PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN
- KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 69 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG
- SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK.725/AJ.302/DRJD/2004 TENTANG PENGANGKUTAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3)
- SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR SK.4428/AJ.003/DRJD/2012 TANGGAL 19 DESEMBER 2012 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ALAT BERAT DAN BARANG BERBAHAYA

RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS & ANGKUTAN JALAN

- Kegiatan **gerak pindah Kendaraan**, orang, dan/atau **barang** di Jalan.
- Kegiatan yang menggunakan **sarana**, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan **Pengemudi**, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta **penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

KLASIFIKASI ANGKUTAN JALAN

Klasifikasi Angkutan sesuai UU. No.22/2009 Tentang LLAJ

ANGKUTAN BARANG

ANGKUTAN BARANG UMUM

merupakan Angkutan barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus

ANGKUTAN BARANG KHUSUS

BARANG TIDAK BERBAHAYA

- benda yang berbentuk curah atau cair
- peti kemas
- tumbuhan
- hewan hidup
- alat berat.

BARANG BERBAHAYA

- barang yang mudah meledak;
- gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
- cairan mudah menyala;
- padatan mudah menyala;
- bahan penghasil oksidan;
- racun dan bahan yang mudah menular;
- barang yang bersifat radioaktif;
- barang yang bersifat korosif; dan/atau
- barang khusus berbahaya lainnya

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

BARANG UMUM

ANGKUTAN BARANG (pasal 160)

BARANG KHUSUS

PERSYARATAN (pasal 161)

1. **PRASARANA JALAN**
   Sesuai kelas jalan yang di lalui

2. **TERSEDIA PUSAT DISTRIBUSI LOGISTIK** (Tempat bongkar muat barang)

3. **MENGGUNAKAN MOBIL BARANG**

ANGKUTAN BARANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau **barang dengan dipungut bayaran** **(Pasal 1 angka 10 UU Nomor 22 Tahun 2009)**

Warna Dasar Kuning dan Tulisan Hitam untuk Kendaraan Bermotor Umum **(Pasal 39 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi & Indentifikasi Kendaraan Bermotor)**

DOKUMEN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

(pasal 166 UU No. 22 Th 2009 ttg LLAJ)

ANGKUTAN ORANG (LBN,AKAP,AKDP)

1. Tiket Penumpang Umum

Dokumen yang memuat informasi mengenai:

- Nomor
- Tempat duduk
- Tanggal
- Penerbitan
- Nama
- Penumpang
- Nama pengangkut
- tempat
- tanggal
- waktu pemberangkatan,
- Tujuan perjalanan
- Nomor pemberangkatan
- Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan Undang-undang.

2. Tanda Pengenal Bagasi

Tanda yang memuat informasi tentang:

- Nomor tanda pengenal bagasi
- Kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan
- Berat bagasi

3. Manifes

ANGKUTAN BARANG (Kend Umum)

1. Surat perjanjian pengangkutan barang

Bukti pembayaran sah antara pengangkut barang dan pengirim barang.

2. Surat muatan barang

Surat yang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan surat muatan barang tidak termasuk angkutan umum barang pribadi.

DOKUMEN ANGKUTAN BARANG

(Pasal 166 UU No. 22 Th 2009 ttg LLAJ)

ANGKUTAN BARANG (Menggunakan Kendaraan Umum)

SURAT PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG

Bukti pembayaran sah antara pengangkut barang dan pengirim barang.

SURAT MUATAN BARANG

Surat yang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan surat muatan barang tidak termasuk angkutan umum barang pribadi.

KEWAJIBAN PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

- Perusahaan Angkutan Umum **wajib mengangkut barang setelah disepakati perjanjian** angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya angkutan oleh pengirim barang (Pasal 186)
- Perusahaan Angkutan Umum **wajib mengembalikan biaya angkutan yang telah dibayar** oleh pengirim barang jika terjadi pembatalan pemberangkatan (Pasal 187)
- Perusahaan Angkutan Umum **wajib mengganti kerugian** yang diderita oleh pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan (Pasal 188)
- Perusahaan Angkutan Umum **wajib mengasuransikan tanggung jawabnya** (Pasal 189)

HAK PERUSAHAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN UMUM

- Perusahaan Angkutan Umum **berhak untuk menahan barang** yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
- Perusahaan Angkutan Umum **berhak memungut biaya tambahan** atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
- Perusahaan Angkutan Umum **berhak menjual barang yang diangkut** secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan.

KEWAJIBAN BERBADAN HUKUM

Pasal 139 Ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ :

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh :

1. **Badan Usaha Milik Negara,**
2. **Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau**
3. **Badan Hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PT dan KOPERASI)**

Penjelasan

Yang dimaksud dengan **"badan hukum"** adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga. (Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ)

WAKTU KERJA PENGEMUDI
(Pasal 90 UU No. 22 Th 2009 ttg LLAJ)

1. Perusahaan wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi;
2. Waktu kerja bagi Pengemudi paling lama 8 (delapan) jam sehari;
3. Pengemudi setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam;
4. Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.

ASURANSI AWAK KENDARAAN
(Pasal 237 & 313 UU No. 22 Th 2009 ttg LLAJ)

(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.

Setiap orang (perusahaan angkutan) yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

JENIS PELANGGARAN ANGKUTAN BARANG

Pelanggaran tata cara muat

Pelanggaran Dimensi

Pelanggaran Perizinan

PENELITIAN THE ASIA FOUNDATION DAN LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT (LPEM) UNIVERSITAS INDONESIA (TAHUN 2008)

- Biaya angkutan barang di Indonesia mahal dan menjadi salah satu penghambat daya saing perdagangan di tingkat internasional. Biaya operasional kendaraan truk angkutan barang di Indonesia mencapai US$ 34 sen per kilometer. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Asia US$ 22 sen per kilometer. "Lebih tinggi daripada Vietnam, Thailand, Malaysia, dan China,"
- Mahalnya biaya logistik di Indonesia juga karena besarnya komponen biaya di luar operasional.
- Buruknya infrastruktur
- Banyaknya retribusi pemerintah daerah, jembatan timbang, serta pungutan oknum aparat dan preman. Kontribusi pengeluaran itu lebih dari 10 persen total biaya operasional kendaraan.

KONSEP SABUK PENGEMBANGAN JARINGAN TRANSPORTASI DARAT

PENETAPAN KELAS JALAN ANGKUTAN BARANG

Undang Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 19 : Penetapan Kelas Jalan yang dikelompokan dikelompokan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas, guna kepentingan pengaturan jalan dan kelancaran lalu lintas dan daya dukung untyuk menerima muatan sumbu terberat (MST) dan dimensi kendaraan

KEBIJAKAN ANGKUTAN BARANG/LOGISTIK
DITJEN PERHUBUNGAN DARAT

1. Penanganan Muatan Lebih melalui konsolidasi dan pengawasan dimensi kendaraan;

   Program 2014 :
   - Pengembangan Sistem Informasi *E-Enforcement* Penanganan Angkutan Barang di PKB dan JT di P. Jawa
   - Penyusunan Sistem Akreditasi Unit Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2. Sinkronisasi simpul terminal barang dengan tata ruang wilayah.

   Rencana program 2014-2015 :
   - Penyusunan Pedoman Penetapan dan Rencana Lokasi Terminal Barang untuk Umum
   - Penetapan Jaringan Lintas Peti Kemas dan Alat Berat
   - Penyusunan Database Terminal Barang

3. Menfasilitasi angkutan barang transit untuk mendukung penerapan AFTA dengan dilaksanakannya ratifikasi Protocol 1 tentang Designation of Transit Transport Routes and Facilities

   (Perpres RI nomor 70/2011 ttg Pengesahan Protokol 1 Penetapan Rute-Rute dan Fasilitas Angkutan Transit))

KEBIJAKAN LALU LINTAS ANGKUTAN BARANG

1. Manajemen Kecepatan.
   Permenhub No. 111 Tahun 2015 Pasal 3 ayat (4) :
   kecepatan paling rendah 60 km/jam dalam kondisi arus bebas dan paling tinggi 100 km/jam untuk jalan bebas hambatan, paling tinggi 80 km/jam untuk jalan antar kota, paling tinggi 50 km/jam untuk kawasan perkotaan dan paling tinggi 30 km/jam untuk kawasan pemukiman.

2. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
   PP Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasam, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas :
   Sebagai dasar pengaturan jam operasional kendaraan khususnya angkutan barang.

RENCANA STRATEGIS MENGATASI KEMACETAN ANGKUTAN BARANG

1. Penetapan lintas angkutan barang tertentu, dengan memanfaatkan hasil survey ATTN (Asal-Tujuan Transportasi Nasional) Angkutan Barang Tahun 2016;
2. Pengaplikasian pelayanan angkutan multi moda;
3. Pembangunan sistim informasi multi moda, untuk meningkatkan efisiensi pelayanan angkutan barang, secara bersama-sama dengan stakeholder terkait.

sekian...

TERIMA KASIH

Website : *www.hubdat.web.id*

http://angkutanhubdat.dephub.go.id

Email : hubdat@hubdat.web.id

subdit_aj@yahoo.com

subdit_aj@hubdat.web.id